

# **SKRIPSI**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM PENGGUNAAN *INTERNET BANKING* YANG DISEBABKAN OLEH INTERVENSI PIHAK LAIN**



**Diajukan oleh :  
Tofa Hari Setiadi**


**N P M : 120510993  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM PENGGUNAAN  
INTERNET BANKING YANG DISEBABKAN OLEH  
INTERVENSI PIHAK LAIN**



**Diajukan oleh :**

**Tofa Hari Setiadi**

**N P M : 120510993**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 22/12/2016**

**Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan : .....**

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM PENGGUNAAN  
INTERNET BANKING YANG DISEBABKAN OLEH  
INTERVENSI PIHAK LAIN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 12 Januari 2017  
**Tempat** : Ruang Dosen Lt. II

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

**Sekretaris** : Dr. Ign. Sumarsono, S.H., M. Hum.

**Anggota** : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

**Tanda Tangan**

*[Handwritten signatures of the examiners]*

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Endro Susilo, S.H., LL.M.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya dan tuntunan-Nya sehingga penulisan hukum/skripsi ini dapat selesai dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Penggunaan Internet Banking yang Disebabkan oleh Intervensi Pihak Lain**”. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum khususnya.

Penulisan ini banyak mengalami kendala, namun sejak awal penulisan hingga akhir penyelesaian penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta doa kepada saya. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dihaturkan kepada :

1. Universita Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menimba ilmu khususnya Fakultas Hukum.
2. Bapak Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran beliau dalam membimbing sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak J. Widjantoro, S.H, M.H, selaku Koordinator Bidang Pengaduan dan Layanan Masyarakat Lembaga Konsumen Yogyakarta sebagai narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam wawancara dengan saya.

5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik, memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depan saya.
6. Orangtua tersayang, Bapak Romanus Noor Widarto dan Ibu Mawar Pakpahan, adek Simon, adek Nita, terimakasih yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa bagi saya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Kepada Bude Nanung, Pakde Djarot, Mas Giri yang selalu sepenuh hati mendukung saya serta memberikan doa bagi saya
8. Kepada Livia , Made Sekar, Alston Chandra, Sofri, Darwin Effendi, Willy Tiono, sahabat-sahabatku yang selalu memberikan pencerahan dan mendukung saya dalam menyelesaikan penulisan ini.
9. Kepada bos besar Michael Tandiyo yang memberikan semangat dan dukungan penuh kepada saya.
10. Kepada Marianto Tan yang sudah sangat membantu, memberikan banyak waktu, dan semangat untuk penulisan hukum ini,
11. Teman- teman KKN Pedukuhan Jurang-Depok : Mas Dodo, Achrens, Ijak, Rico, Yunita, Agatha, Tiwi, dan Puput yang memberikan pengalaman selama KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya.

Akhir kata bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat yang tidak berkenan di dalam penulisan hukum ini. Kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca, saya terima dengan senang hati. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 5 Oktober 2016

Tofa Hari Setiadi

## **ABSTRACT**

*Bank is the main wheel of a country's economic. With the presence of bank in a country, it brings a lot of efficiency in economic on that country such as providing an easy way of payment or others transaction. In order to improve bank's services and following the times, bank also providing new feature of service that can make transaction way more easier named internet banking. Internet banking enabling us using any kind of services that provided by bank as long we are connected to the internet. Internet banking really helps and its existence bring a lot of benefit and contribution for a country's economic. Customers as the user of the internet banking service that provided by bank need a certain legal protection for their own security when they using this service. In this paper, writer trying to describe the legal protection for customers as the user of the internet banking service that provided by bank, whether the current law that formed in this field already covered the customers rights or not. Considering it is important for customer to have a legal standing to retrieve their rights when there is a certain loss that caused by the internet banking.*

*Keyword: Bank, Internet Banking.*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Halaman Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian.....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika penulisan hukum/skripsi.....	14

### **BAB II PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah	
1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah .....	16
2. Arti Penting Perlindungan Terhadap Nasabah.....	19



B. Tinjauan Tentang <i>Internet Banking</i>	
1. Pengertian Tentang <i>Internet Banking</i> .....	22
2. Tujuan <i>Internet Banking</i> dalam layanan perbankan.....	24
3. Jenis Layanan <i>Internet Banking</i> .....	26
C. Pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam penggunaan <i>internet banking</i> yang disebabkan oleh intervensi pihak lain .....	30
D. Analisis pengaturan <i>internet banking</i> dalam praktek operasional sebuah bank.....	44
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Oktober 2016

Yang menyatakan,

Tofa Hari Setiadi